

Volume. 4 Nomor. 1, Februari-Juli 2023. ISSN 2722-9602 http://dx.doi.org/10.36355/.v1i2 Open Access at: https://ojs.umb-bungo.ac.id/index.php/RIO/index

Perlindungan Preventif Ondel-Ondel Sebagai Ikon Budaya Betawi

Najmi Ismail, Puguh Aji Hari Setiawan, Hartana Pascasarjana Universitas Bung Karno Universitas Bung Karno, Kota Jakarta Pusat, 10310 najmiismail13@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a developing country which is very rich in Traditional Cultural Expressions which can be considered as a very valuable asset. One of the traditional cultural expressions in Indonesia comes from the DKI Jakarta province, namely Ondel-Ondel. The study was conducted to look at preventive protection efforts carried out by the Provincial Government of DKI Jakarta to protect Ondel-Ondel as Traditional Cultural Expressions and also Betawi Cultural Icons as the state's responsibility as the holder of the Copyright for Traditional Cultural Expressions which is mandated by Law Number 28 of 2014 about Copyright. This study uses a normative juridical approach with descriptive analytical research specifications. The data collection technique used was in the form of a literature study to obtain materials or secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials which were analyzed qualitatively. Based on the results of the research, it was concluded that the DKI Jakarta Culture Office in carrying out preventive protection of Ondel-Ondel by taking inventory of Ondel-Ondel as Copyrights for Traditional Cultural Expressions and Intangible Cultural Heritage and coaching Ondel-Ondel perpetrators by conducting workshops and Ondel-Ondel performances in the public.

Keywords: Copyright; Preventive Protection; Traditional Cultural Expressions; Ondel Ondel.

ABSTRAK

Indonesia merupakan Negara berkembang yang sangat kaya akan Ekspresi Budaya Tradisional dapat dianggap sebagai suatu aset yang sangat bernilai. Salah satu Ekspresi Budaya Tradisional yang ada di Indonesia berasal dari provinsi DKI Jakarta yaitu Ondel-Ondel.Kajian dilakukan untuk melihat upaya perlindungan preventif yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melindungi Ondel-Ondel sebagai Ekspresi Budaya Tradisional dan juga Ikon Budaya Betawi sebagai tanggung jawab negara sebagai pemegang Hak Cipta Ekspresi Budaya Tradisional yang di amantkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasipenelitian deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupastudi kepustakaan untuk mendapatkan bahan-bahan atau data-data sekunderberupa maupun bahan hukum sekunder yang dianalisissecara hukum primer kualitatif.Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa Dinas Kebudayaan DKI Jakarta dalam melakukan perlindungan preventif Ondel-Ondel dengan menginventarisasi Ondel-Ondel sebagai Hak Cipta Ekspresi Budaya Tradisonal dan Warisan Budaya Tak Benda serta melakukan pembinaan pelaku Ondel-Ondel dengan melakukan workshop dan pagelaran Ondel-Ondel di ruang publik.

Kata Kunci: Hak Cipta; Perlindungan Preventif; Ekspresi Budaya Tradisional; Ondel-Ondel

PENDAHULUAN

Globalisasi telah membawa Indonesia menuju persimpangan jalan antara kebutuhan dan kenyataan. Situasi ini terjadi pada salah satu bidang hukum bernama Hukum Kekayaan Intelektual. Hak Kekayaan Intelektual (untuk selanjutnya disebut sebagai HKI) adalah hakhak (wewenang/kekuasaan) untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual yang berupa hasil produksi kecerdasan daya pikir seperti teknologi, pengetahuan, seni, sastra, gubahan lagu, karya tulis, karikatur, dan seterusnya.¹

TRIPs Agreement membuat perubahan terhadap arah perundang-undang kekayaan intelektual, dimana undang-undang diarahkan kepada perlunya penciptaan siklus iklim yang lebih baik bagi tumbuh dan serta terlindunginya berkembang intelektual.2Perubahan terakhir ini meliputi penyempurnaan dan penambahan. Salah satunya adalah ditambahkan perlindungan terhadap ciptaan yang tidak ada penciptanya, termasuk Pengetahuan Tradisional (traditional knowledge) dan Ekspresi Budaya Tradisional (untuk selanjutnya disebut sebagai EBT).3

Dalam pelajaran ilmu sosial atau budaya kata "pengetahuan tradisional" dan*folklore* (kesenian atau kebudayaan rakyat

¹Sutedi, A. Hak Atas Kekayaan Intelektual,(Jakarta: Sinar Grafika, 2009)

keduanya sering dianggap sinonim. World Intellectual Property Organization (untuk selanjutnya disebut WIPO) memberikan definisi traditional knowledge sebagai: ⁴

> "Tradition based literary, artistic scientific works, or performances, inventions, scientific discoveries, designs, marks, names, and symbols, undisclosed information, and, all other traditionbased innovations and creations resulting from intellectual activity in the industrial, scientific, literary or artistic fields."

Terminologi EBT sendiri sebenarnya pernah dipisahkan dari pembicaraan mengenai traditional knowledge oleh WIPO dan UNESCO, sebagai berikut:

> "Expression of EBT means productions consisting of characteristic elements of the traditional artistic heritage developed and maintain by a community of (a country) or by individuals reflecting the traditional artistic expectations of such particular: community, in verbal expressions, such as folk tales, folk poetry and riddles; musical expressions, such as folk songs and instrumental music; expressions by action, such as folk dances, plays and artistic forms or rituals; whether or not reduced to material form; and tangible expressions,

33

² Imam Wicaksono. "Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya Trips Agreement". Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum; (2019): 37-47.

³Febe Bachtiar. Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional (Folklore) Dalam Rangka Pemanfaatan Potensi Ekonomi Masyarakat Adat Jepara. (Depok: Universitas Indonesia, 2011), 3

⁴ Kanti Rahayu.Upaya Perlindungan Batik Lasem Oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. (Semarang: Universitas Diponegoro, 2008), 10

such as: productions of folk art, in particular, drawings, paintings, carvings, sculptures, pottery, terracotta, mosaic, woodwork, metalware, jewellery, basket weaving, needlework, textiles, carpets, costumes; musical instruments; architectural forms."5

Indonesia berupaya mengakomodasi kepentingan pelindungan EBT dalam hukum positif Indonesia yaitu Undang-undang Nomor 2014 28 Tahun tentang Hak Cipta (UUHC).Ekspresi Budaya **Tradisional** merupakan salah satu ciptaan yang dilindungi melalui Pasal 38 UU Hak Cipta. Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) mencakup salah satu atau kombinasi bentuk ekspresi sebagai berikut:

- a. Verbal tekstual, baik lisan maupun tulisan, yang berbentuk prosa maupun puisi dalam berbagai tema dan kandungan isi pesan yang dapat berupa karya sastra ataupun narasi informative;
- b. Musik mencakup antara lain,
 vocal, instrumental, atau
 kombinasinya;
- c. Gerak, mencakup tarian;
- d. Teater, mencakup antara lain :
 pertunjukkan wayang dan
 sandiwara rakyat;

⁵WIPO.Intergovernmental Committee On Intellectual Property And Genetic Resources, Traditional Knowledge And Folklore. (Geneva: World Intellectual Property Organization, 2004), 16 e. Seni rupa, baik dalam bentuk dua dimensi ataupun tiga dimensi yang terbuat dari berbagai macam bahan seperti kulit, kayu, bambu, logam, batu, keramik, kertas, tekstil dan lain-lain atau kombinasinya dan upacara adat⁶

Selain itu perlindungan terkait EBT ada didalam Pasal 38 UUHC sebagai berikut :

- Hak Cipta atas eskpresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
- 2. Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
- 4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipta yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

34

⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Republik Indonesia, 2014)

Dalam glosarium hak cipta dan hak terkait, Eddy Damian berpendapat bahwa EBT merupakan suatu ciptaan dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional sebagai kultur bangsa yang merupakan sumber daya bersama dikembangkan dan dipelihara atau dilestarikan oleh komunitas atau masyarakat tradisional tertentu atau organisasi sosial tertentu dalam kurun waktu secara berkesinambungan. 7

Khasanah tradisi kreativitas-kreativitas EBT selalu akan dijumpai pengulangan-pengulangan sebagai fungsi dari penerusan perbendaharan budaya yang telah terbentuk sebelumnya, dan membuat tradisi tersebut sebagari ciri pengenal atau bagian identitas komunitas.⁸

Kekayaan akan Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) menjadi bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat bersangkutan. EBT di Indonesia tumbuh dari berbagai kegiatan dan kreativitas masyarakat adat yang menempati wilayah Indonesia dengan fitur khas. Definisi dari EBT itu sendiri adalah kekayaan intelektual dalam bidang seni yang mengandung unsur karakteristik warisan tradisional yang merupakan sumber daya bersama dikembangkan dan dipelihara oleh

komunitas atau masyarakat tertentu atau organisasi tertentu.⁹

Keberagaman budaya yang dimiliki Indonesia seringkali mengundang perhatian negara-nega lain untuk ingin tahu lebih dalam tentang keunikan-keunikan budaya yang kita miliki.Salah satunya ondel-ondel yang sudah masuk kedalam Ikon Budaya Betawi sesuai dengan Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Ikon Budaya Betawi.Ondel-ondel merupakan EBT dalam bidang Seni Pertunjukan Tradisional yang berasal dari Jakartayang diwariskan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Ondel-ondel merupakan boneka yang terbuat dari rangka anyaman bambu dengan ukuran kurang lebih 2,5 m, tingginya dan garis tengahnya kurang dari 80 cm. Rambut ondelondel tersebut dibuat dari ijuk atau "duk" (menurut orang betawi) serta wajahnya yang berbentuk topeng atau kedok, dengan mata bundar atau bulat melotot. Pada awalnya kegunaan ondel-ondel dipakai saat dalam menyemarakkan acara pernikahan Betawi dengan ikut acara dengan mengiringi calon pengantin dan berfungsi sebagai penolak bala atau gangguan roh halus yang gentayangan.Ondel-ondel yang menggambarkan laki-laki memiliki wajah berwarna merah, sedangkan untuk yang

_

⁷Eddy Damian. Glosarium, Hak Cipta Dan Hak Terkait. (Bandung: PT Alumni, 2012)

⁸ Kholis Roisah. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual". *Masalah-Masalah Hukum* (2014),372-379

⁹ Abdul Atsar. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Ditinjaudari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Law Reform* (2017), 284-289

menggambarkan perempuan memiliki wajah berwarna putih atau kuning.¹⁰

Seni pertunjukanondel-ondel tidak seperti pada jaman dahulu yang menjadi alat untuk memeriahkan acara atau hajatan.Saat ini penggunaan ondel-ondel sebagai alat untuk mengamen menjadi masalah tersendiri karena ondel-ondel sebagai budaya ditujukan bukan untuk seperti yang saat ini sering kita lihat di jalan-jalan.Ini tidak sesuai dengan Pasal 11 Perda Nomor 4.Salah satu ayatnya berbunyi, "Memanfaatkan ruang publik, hotel, tempat perbelanjaan, kantor pemerintahan, gedung kesenian, gedung sekolah dan media massa sebagai upaya pelestarian kesenian Betawi".11

Negara sebagai pihak pemilik budaya tradisional (dalam hal ini pemerintah daerah setempat) memiliki kewajiban dalam rangka pemeliharaan dan pengelolaan budava tersebut. antara lain kewajiban untuk melakukan inventarisasi budaya, menjaga dan memelihara budaya dari segala bentuk pelanggaran maupun pemanfaatan budaya tradisional tanpa hak yang sah. 12

Pada pasal 60 ayat (1) UUHC disebutkan, Hak Cipta atas Ekspresi Budaya

Tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu. Pasal ini jelas bertujuan melindungi karya-karya tradisional.¹³

Pasal 38 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, menunjukan pentingnya perlindungan terhadap ekspresi budaya tradisional, yang merupakan aset yang sangat berharga dari pemerintah.¹⁴

Pemerintahan Daerah dalam hal ini Provinsi DKI Jakarta sebagai penanggung tunggal iawab dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. dalam menyelenggarakan otonomi daerah melestarikan mempunyai kewajiban dan melindungi nilai sosial budaya masyarakatnya serta dapat membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya.15

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui perlindungan hukum preventif yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terhadap ondel-ondel sebagai Ekspresi Budaya Tradisional yang berasal dari betawi sebagaimanadiamanatkan Undang-Undang

¹³ Anak Agung Sinta Paramisuari "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta". *Kertha Semaya* (2018), 1-16.

¹⁰ Sinta Paramita. "Pergeseran Makna Budaya Ondel-Ondel Pada Masyarakat Betawi Modern". *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* (2018), 133-138

 ^{11&}quot;Nasib Ondel-ondel Kini, Saat Digunakan untuk Mengamen". Kompas .accessed April 3, 2023https://megapolitan.kompas.com/read/2018/06/22/11102271/nasib-ondel-ondel-kini-saat-digunakan-untuk-mengamen?page=all.

 ¹²Dyah Permata Budi Asri. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". Journal Of Intellectual Property (2018), 13-23

 ¹⁴ Dyah Permata Budi Asri. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Journal Of Intellectual Property* (2018),13-23
 ¹⁵ Pasal 12 ayat (1) huruf f dan ayat (2) huruf p Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Republik Indonesia, 2014)

No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yaitu Negara sebagai pemegang Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Negara wajib menginventarisasi, menjaga, dan memeliharaEkspresi Budaya Tradisional.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode pendekatan yuridis normatif, dengan menggunakan bahan buku primer, sekunder, dan tersier atau penunjang.Hal ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan simpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum sehingga sudah dibuktikan benar dan simpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus). Dengan demikian objek yang dianalisis dengan pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum dalam perundang-undangan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan tesis ini ialah data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, situs internet,jurnal,media massa, dan data yang diambil dari Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.

Teknis pengumpulan bahan hukum diperoleh melalui identifikasi, pencarian kepustakaan, pencarian di situs-situs web, dan wawancara mendalam.

PEMBAHASAN

A. Upaya Pelestarian Ondel-Ondel

Ondel-ondel telah terdaftar sebagai bagian dari Hak Cipta Ekspres Budaya Tradisional dengan nomor pencatatan EBT31202200202 dengan nama pengetahuan tradisional Kesenian Ondel-Ondel dengan kustodian dan juga pelapor yaitu Lembaga Betawi. Kebudayaan kesenian yang terinspirasi dari boneka besar khas Betawi "ondel- ondel", yang namanya juga diambil sebagai nama tariannya. Ondel- ondel adalah boneka besar yang dibuat dari anyaman bambu dengan ukuran tinggi± 2,5 meter dan diameter ± 0,8 meter. Bagian dalamnya dibuat sedemikian rupa agar mudah dipikul oleh orang yang masuk ke dalamnya. Wajah ondelondel berupa topeng atau kedok dengan rambut kepala berbahan ijuk dan diberi hiasan kembang kelapa.Boneka laki-laki mengenakan topeng berwarna merah, sedangkan yang perempuan berwarna putih.Ondel-ondel biasanya ditampilkan untuk menyambut tamu dan memeriahkan pesta-pesta rakyat.Konon ondel-ondel dipercaya sebagai penolak bala.Tari Ondel- ondel tidak mengusung boneka khas Betawi ini sebagai properti.tetapi menggantinya dengan fampah kecil berhiaskan wajah khas ondel-ondel yang dibawa oleh masing-masing penari. Terkadang menggunakan media lain seperti karton, dan ada juga yang tidak mengenakannya sama sekali. Sebelum terdaftar dalam Ekspresi Budaya Tradisional, Ondel-Ondel sudah

menjadi Warisan Budaya Tak Benda milik DKI Jakarta yang ditetapkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor Registrasi 201300021 pada tahun 2013.

Kesenian Ondel-ondel menggambarkan kegembiraan para gadis- gadis yang sedang menyemarakkan pesta "khitanan", dan umumnya pesta khitanan di Betawi memang selalu dimeriahkan dengan boneka ondelondel yang juga dimaksudkan untuk menolak bala. Tarian ini dibawakan secara berkelompok oleh penari perempuan, namun dalam perkembangannya sering dikreasikan untuk ditarikan oleh perempuan dan laki-laki secara berpasangan.Jumlah minimal dalam satu kelompok adalah dua orang penari. Tari Ondelondel berpijak.pada gerak dasar tari Betawi, namun dalam pertunjukannya koreografer bisa menvesuaikan gerak tari berdasarkan kebutuhan dan usia. Beberapa gerakan pada tarian ini menyerupai cara jalan ondel-ondel yang tertatih-tatih ke kanan dan ke kiri. Gerakan seperti ini sebenarnya karena orang vang ada di dalamnya harus berjalan sambil menahan berat boneka.Ada juga koreografi yang memasukkan unsur gerak pencak dalam tarian ini.Musik pengiring biasanya adalah tanjidor namun ada juga yang menggunakan gambang kromong.

Busana yang dikenakan penari perempuan terdiri dari kebaya pola tiga warna, dan bawahan kain batik Betawi yang dijadikan semacam rok lebar agar tidak menghalangi gerakan.Bagian dada ditutupi toka-toka silang dada (tradisional) atau teratai/bulat (modifikasi). Tubuh bagian bawah selain kain batik juga ditambahkan penutup bagian depan (perut hingga lutut) berupa amprek/ampreng, andong untuk menutupi Selendang yang berfungsi sebagai aksesori sekaligus properti tari dikaitkan di pinggang. Rambut dikonde cepol dan mengenakan hiasan kepala yang modelnya bervariasi, antara lain berupa tutup kepala dengan bungabunga, atau bando kembang kelapa. Wajah menggunakan penutup semacam siangko rumbai-rumbai.Penari laki-laki dengan sebagaimana biasanya mengenakan pakaian khas Betawi dengan aksesoris kopiah hitam di kepala dan sarung yang digantungkan di leher.

Dalam SIARAN PERS NOMOR: 3297/SP-HMS/06/2022 Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik DKI Jakarta menjelaskan bahwa Dinas Kebudayaan DKI Jakarta menggelar pertunjukan ondel-ondel sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta dalam menangani permasalahan pengamen ondel-ondel sekaligus pelestarian ondel-ondel di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 35 sanggar dari seluruh Jakarta dengan total peserta 525 orang. Sanggar-sanggar yang menaidi peserta akan menampilkan pertunjukan ondel-ondel dinamis. Pagelaran ini dilaksanakan dilaksanakan di beberapa tempat di antaranya, Mall Kota Kasablanka, Kawasan Kota Tua, Baywalk Mall, Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, Pekan Raya Jakarta, AEON Mall JGC, dan Kawasan Pecinan Glodok.

Sebagai ikon budaya Betawi yang telah ditetapkan, ondel-ondel perlu mendapatkan perhatian khusus. Selain itu, kegiatan ini juga sebagai perwujudan Jakarta Kota Kolaborasi di mana pemerintah, swasta, dan sanggar ondelondel bersama-sama melestarikan kebudayaan yang ada di Jakarta. kegiatan ini menjadi ajang pembuktian bagi pihak swasta, khususnya pusat perbelanjaan yang telah berkomitmen penuh mendukung Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 4 tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi, Sebelum pertunjukan berlangsung, sebagai rangkaian dari kegiatan pembinaan bagi pelaku ondelondel di Jakarta, dilakukan workshop lalu pagelaran pertunjukan ondel-ondel. Kegiatan workshop dilaksanakan pada 7-8 Juni 2022 di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dengan menghadirkan narasumber budayawan di antaranya, Yahya Andi Saputra, Ahmad Supandi, dan Imron Hasbullah.

Kegiatan ini melibatkan 35 Sanggar Seni Ondel-Ondel yang berdomisili di Jakarta, ini didukung oleh Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) dan melibatkan Komunitas Ondel-Ondel Jakarta (KOODJA).Didalam sambutan Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta pada workshop tersebut mengatakan "Kita punya kewajiban untuk melestarikan dan mengembangkan kesenian yang menjadi kekayaan dan identitas kota Jakarta. Ondel-Ondel sudat ditetapkan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTB) dan menjadi ikon kota Jakarta. Itu sebabnya kita harus mempunyai pemahaman yang benar dengan

Ondel-Ondel ini.Selain itu, lebih meyakitkan, banyak oknum yang memanfaatkan Ondel-Ondel mencari keuntungan pribadi sehingga perlu keterlibatan semua pihak yang terlibat pada kesenian Ondel-Ondel untuk mengambil peran megembalikan fungsi dan peran Ondel-Ondel sebagai seharusnya".

Berdasarkan pendataan kondisi faktual, tercatat ada 88 seni tradisional Betawi di DKI Jakarta.Hasil analisis grafis menunjukkan bahwa secara umum seni tradisional Betawi sebanyak 61% (54 seni tradisional Betawi) terpelihara, 26% (23 seni tradisional Betawi) kurang terpelihara, dan 13% (11 seni tradisional Betawi) tidak terpelihara.Salah satu dari 54 seni tradisional betawi yang kondisi faktualnya terpelihara adalah ondelondel yang masuk dalam kluster seni pertunjukan.

B. Analisis Perlindungan Hukum Preventif Ondel-Ondel

Dalam Undan-Undang Hak Cipta di jelaskan bahwa Ekspresi Budaya Tradisonal bukanlah dipegang oleh individu melainkan di pegang oleh negara.Ketentuan Hak Cipta atas "Ekspresi Budaya Tradisional" yang dipegang oleh negara diatur dalam pasal 38 ayat Undang-Undang Hak Cipta. 16 Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan perlindungan terhadap objek hak cipta oleh mereka-mereka yang tidak bertanggungjawab. Ini dapat diartikan sebagai upaya pelindungan

.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta Pasal 38(Republik Indonesia, 2014)

hukum (legal protection) karena merupakan perbuatan melindungi Hak Cipta itu sendiri.

Berdasarkan teori kepastian hukum oleh Sudikno Mertokusumo, yang menyatakan kepastian hukum adalah sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik, melalui upaya pengaturan hukum dalam perundangundangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturanaturan itu memiliki aspek yuridis yang harus ditaati.¹⁷

Dalam pasal 38 ayat 2 Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa Menginventarisasi EBT. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan DKI Jakarta melakukan inventarisasi Ondel-Ondel dengan mendaftarkan Ondel-ondel sebagai bagian dari Hak Cipta Ekspres Budaya Tradisional dengan nomor pencatatan EBT31202200202 dengan nama pengetahuan tradisional Kesenian Ondel-Ondel dengan kustodian dan juga pelapor yaitu Lembaga Kebudayaan Betawi dan Warisan Budaya Tak Benda milik DKI Jakarta yang ditetapkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan dengan Nomor Registrasi 201300021 pada tahun 2013.

Kegiatan inventarisasi EBT menjadi salah jalan atau menjadi tahapan untuk selanjutnya dapat dilakukan pencatatan atau pendaftaran yang dapat menjamin penguasaan orang atau komunitas tertentu atas suatu EBT. Menelaah

¹⁷Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengntar. (Yogyakarta: Liberty, 2007), 160 berdasarkan teori John Locke tentang the labour of his body and the work of his hands maka kegiatan inventarisasi merupakan cara untuk menelaah dan menelusuri siapakah yang sesungguhnya bekerja dengan tangan dan badannya baik dalam kedudukannya sebagai kedudukannya pribadi maupun sebagai kumpulan pribadi dalam masyarakat sehingga dapat ditemukan secara tepat siapa yang paling berhak untuk mendapatkan nilai ekonomi dan nilai moral atas EBT tersebut. Inventarisasi yang akurat dan sistematis menjamin perlindungan hukum bagi produk EBT tersebut.18

Di Provinsi DKI Jakarta sendiri memiliki aturan yang mengatur terkait kebudayaan dan lebih khusus terkait dengan Ondel-Ondel. Peraturan tersebut ialah Peraturan Daerah (Perda) No.4 tahun 2015 Tentang Pelestarian Budaya Betawi dan Peraturan Gubernur (Pergub) No.11 Tahun 2017 tentang Ikon Budaya Betawi. Produk peraturan.Dengan adanya peraturan tersebut menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Iakarta memberikan kepastian hukum terhadap Ondel-Ondel sebagaimana yang dikatakan Gustav Radbruch bahwasannya asas kepastian hukum itu memiliki tiga faktor salah satunya asas kepastian hukum yang merupakan hukum positif jadi tidak mudah dirubah. Selain kepastian hukum, dua peraturan memberikan perlindungan hukum bagi Ondel-

40

¹⁸Zulkifli.Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional. (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018)

Ondel sendiri karena peraturan tersebut bertuiuan untuk mempertahankan, melestarikan serta mengembangkan ciri khas, identitas, kebudayaan Betawi yang juga menjadi bagian dari budaya nasional; Budaya masyarakat Betawi memuat sistem nilai, adat-istiadat keyakinan tradisi. yang berdampak positif terhadap pembentukan perilaku individual maupun sosial kemasyarakatan; Pengembangan dan pelestarian kebudayaan Betawi diharapkan dapat memperkuat semangat cinta tanah air serta kemauan untuk melestarikan beragam produk budaya Betawi.

Upaya pemerintah dalam hal ini Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan DKI Jakarta untuk menjamin terjaganya Ekspresi Budaya Tradisional Ondel-Ondel dengan memberikan kepastian hukum dengan memberi perlindungan hukum secara preventif kepada warga negaranya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar. Pemerintah DKI Jakarta melalui Kebudayaan DKI Jakarta melakukan kegiatan untuk menjaga Ondel-Ondel sebagai Ekspresi Budaya Tradisonal dengan kegiatan pembinaan terhadap sanggar yang terdaftar di Dinas Kebudayaan DKI Jakarta.Pembinaan ini terbagi menjadi dua bagian yaitu wokshop dan pagelaran ondel-ondel dinamis di beberapa tempat di DKI Jakarta.

Kegiatan *workshop* dilaksanakan pada 7-8 Juni 2022 di Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan dengan menghadirkan narasumber budayawan di antaranya, Yahya

Andi Saputra, Ahmad Supandi, dan Imron Hasbullah. Kegiatan ini melibatkan 35 Sanggar Seni Ondel-Ondel yang berdomisili di Jakarta, ini didukung oleh Lembaga Kebudayaan Betawi (LKB) dan melibatkan Komunitas Ondel-Ondel Jakarta (KOODJA).

Selanjutnya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar pertunjukan ondel-ondel sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta dalam menangani permasalahan pengamen ondel-ondel sekaligus pelestarian ondel-ondel di Jakarta yang ditanggung jawabkan oleh Dinas Kebudayaan DKI Jakarta. Sanggar-sanggar yang menjadi peserta akan menampilkan pertunjukan ondel-ondel dinamis. Pagelaran ini dilaksanakan dilaksanakan di beberapa tempat di antaranya, Mall Kota Kasablanka, Kawasan Kota Tua, Baywalk Mall. Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, Pekan Raya Jakarta, AEON Mall JGC, dan Kawasan Pecinan Glodok.

Kegiatan pagelaran ini juga merupakan upaya perwujudan Jakarta Kota Kolaborasi di mana pemerintah, swasta, dan sanggar ondelondel bersama-sama melestarikan kebudayaan yang ada di Jakarta. kegiatan ini menjadi ajang pembuktian bagi pihak swasta, khususnya pusat perbelanjaan yang telah berkomitmen penuh mendukung Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 4 tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi lebih khusus pada pasal 4 ayat 2 poin b sampai d yang menjelaskan menyelenggarakan

Pelestarian Kebudayaan Betawi sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah: melakukan kerja sama antar daerah. kemitraan, dan jejaring Pelestarian Kebudayaan Betawi; melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan Pelestarian Kebudayaan Betawi. Ini merupakan perwujudan dalam implementasi hukum yang memberikan kepastian hukum kepada para pelaku kebudayaan Ondel-Ondel di Provinsi DKI Jakarta demgan membnerikan perlindungan hukum sebagaimana dikatakan oleh Hetty Hasanah bahwa perlindungan hukum yaitu merupakan segala upaya yang dapat menjamin adanya kepastian hukum, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang bersangkutan atau yang melakukan tindakan hukum. Gustav Radbruch mengatakan bahwasannya pada intinya dalam asas kepastian hukum yakni suatu yang sangat mendasar dimana hukum harus positif, dilaksanakan dan dipatuhi.

Kegaitan in juga merupakan perlindungan yang diberikan kepada Ondel-Ondel sebagai Ikon Budaya Betawi sesuai dengan pasal 1 ayat 2 poin a Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 11 Tahun 2017. Sebagai bagian dari Ikon Budaya Betawi menetapkan upaya pelestarian melalui pengenalan yang menggambarkan ciri khas masyarakat Betawi dan jati diri Provinsi DKI Jakarta sebagai daya tarik wisata.

Dalam hal ini, negara melalui Dinas Kebudayaan DKI Jakarta telah menjalankan tugas yaitu melakukan pelindungan hukum secara preventif terhadap salah satu Ekspresi Tradisional Ondel-Budaya yaitu Ondel.Perlindungan yang dilakukan merupakan bentuk perlindungan hukum preventif karena bersifat pencegahan dan menjaga terjadinya penyimpangan.Upaya yang dilakukan Dinas Kebudayaan DKI Jakarta yaitu melakukan penginventarisasi, dan pembinaan Ondel-Ondel dengan mengadakan workshop serta menyelenggarakan pagelaran Ondel-Ondel diruang publik.

KESIMPULAN

Upaya perlindungan Ondel-ondel oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan DKI Jakarta sebagai Ikon Budaya Betawi sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2017 dilakukan dengan cara melakukan inventaris Hak Cipta Ekspresi Budaya Tradisonal dan Warisan Budaya Tak Benda serta melakukan pembinaan pelaku Ondel-Ondel dengan melakukan workshop dan pagelaran Ondel-Ondel di ruang publik.Kegiatan ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk melakukan perlindungan hukum secara preventif kepada Ondel-Ondel dan juga memberikan kepastian hukum kepada pelaku Ondel-Ondel sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Daerah (Perda) DKI Jakarta Nomor 4 tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi.

SARAN

Diharpakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui DInas Kebudayaan DKI jakarta memberikan sebaik suatu pemahaman mungkin mengenai Ondel-Ondel sebagai Ekspresi Budaya Tradisional yang berasal dari betawi dan juga sebagai Ikon Budaya Betawi kepada masyarakat secara luas dan pihakpihak yang berkaitan dengan seniman seni pertunjukan. Sosialisasi saat ini masih sangat terbatas dengan memberikan sosialisasi kepada pelaku Ondel-Ondel, maka perlu ada kegiatan yang lebih meluas agar masyarakat lebih mengenal budaya betawi, menambah wawasan, dan menjaga kelestarian budaya betawi itu sendiri.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji dan syukur yang sebesar-besarnya saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan berkat dan rahmanya-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis ini.

Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan rasa syukur dan terima kasih saya kepada

- 1. Rektor Universitas Bung Karno, Bapak Dr. Didik Suhariyanto, S.H., M.H
- 2. Direktur Pascasarjana Universitas Bung Karno, Bapak Dr. Ismail, S.H., M.H
- 3. Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum, Ibu Dr. Dewi Iryani, S.H., M.H
- 4. Bapak Dr. Puguh Aji Hari Setiawan, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang selalu mendukung, motivasi, serta atas saran dan masukannya sangat berpengaruh dalam menyelesaikan tesis ini

- 5. Bapak Dr. Ir. Hartana, S.H.,M.M Selaku Pembimbing II yang dalam penyusunan tesis ini telah memberikan arahan dan masukan yang juga berpengaruh dalam penyelesaian skripsi ini serta waktunya kepada penulis.
- 6. Dinas Kebudayaan DKI Jakarta yang telah mengizinkan saya melakukan penelitian dan pengambilan data.
- 7. Tim dosen pascasarjana Universitas Bung Karno yang telah memberi pelajaran yang sangat luar biasa selama perkuliahan.
- 8. Civitas pascasarjana Universitas Bung Karno yang telah sabar memberikan informasi dan petunjuk-petunjuk dalam kegiatan perkuliahan.
- 9. Sahabat-sahabat saya di R10 Magister Ilmu Hukum Universitas Bung Karno yang telah membersamai saya sedari awal masuk perkuliahan.
- 10. Orang terdekat dan para sahabat yang telah memberikan dukungan semangat selama penyusunan tesis ini hingga selesai.

Sebagai penutup, saya berharap semoga Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala budi baik dan kebesaran hati semua pihak tersebut dalam membantu saya.Semoga Tesis ini dapat membawa manfaat bagi pengembangan ilmu dan bagi sesama.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Abdul Atsar. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengetahuan Dan Ekspresi Budaya Tradisional Untuk Meningkatkan

- Kesejahteraan Masyarakat Ditinjaudari Undang-Undang No. 5 Tahun 2017 Tentang Pemajuan Kebudayaan Dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Jurnal Law Reform* (2017): 284-289.
- Anak Agung Sinta Paramisuari "Perlindungan Hukum Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Bingkai Rezim Hak Cipta".

 Kertha Semaya (2018): 1-16.
- Dyah Permata Budi Asri. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional Di Daerah Istimewa Yogyakarta Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta". *Journal Of Intellectual Property* (2018): 13-23
- Eddy Damian. Glosarium, Hak Cipta Dan Hak Terkait.Bandung: PT Alumni, 2012.
- Febe Bachtiar. Perlindungan Hukum Ekspresi
 Budaya Tradisional (*Folklore*) Dalam
 Rangka Pemanfaatan Potensi Ekonomi
 Masyarakat Adat Jepara. Depok:
 Universitas Indonesia, 2011.
- Imam Wicaksono. "Politik Hukum Pelindungan Hak Kekayaan Intelektual Di Indonesia Pasca Di Ratifikasinya Trips Agreement". *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*; (2019): 37-47.
- Kanti Rahayu. Upaya Perlindungan Batik Lasem Oleh Pemerintah Kabupaten Rembang. Semarang : Universitas Diponegoro, 2008.

- Kholis Roisah. "Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional Dalam Sistem Hukum Kekayaan Intelektual". Masalah-Masalah Hukum (2014): 372-379.
- Sinta Paramita. "Pergeseran Makna Budaya Ondel-Ondel Pada Masyarakat Betawi Modern". *Jurnal Bakti Masyarakat Indonesia* (2018): 133-138.
- Sudikno Mertokusumo. Mengenal Hukum Suatu Pengntar. Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sutedi, A. Hak Atas Kekayaan Intelektual. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang
 Pemerintahan Daerah. Republik
 Indonesia. 2014.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

 Tentang Hak Cipta. Republik Indonesia,
 2014.
- WIPO. Intergovernmental Committee On Intellectual Property And Genetic Resources, Traditional Knowledge And Folklore. Geneva: World Intellectual Property Organization, 2004.
- Zulkifli. Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional.Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018.
- "Nasib Ondel-ondel Kini, Saat Digunakan untuk Mengamen". Kompas . accessed April 3, 2023.
 - https://megapolitan.kompas.com/read/2018/06/22/11102271/nasib-ondel-ondel-kini-saat-digunakan-untuk-mengamen?page=all.